



PUTUSAN
Nomor 959 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. WAHIDUL BASRI GELAR ANGKU TUMANGGUANG, bertempat tinggal di Jalan Pinang Bungkok Permai, Blok H/2, Birugo Bungo, RT.005/RW.015, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sjarnel, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum S. Darmen, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Padang KM 3 Nomor 47 B Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

- A. 1. ZULFUADI**, bertempat tinggal di Bukik Kuliriah, Jorong Rawang Bunian, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- 2. YURNIDA**, bertempat tinggal di Bukik Kuliriah, Jorong Rawang Bunian, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- 3. ASTIMAR**, bertempat tinggal di Ladang Panjang, Jorong Rawang Bunian, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- 4. RONI ISRA**, bertempat tinggal di Ladang Panjang, Jorong Rawang Bunian, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. JONI DT. TUMANGGUNGUANG, bertempat tinggal di Bukik Kuliriak, Jorong Rawang Bunian, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;

C. ERIZAL ANWAR, bertempat tinggal di Bukik Kuliriak, Jorong Rawang Bunian, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat;

D. PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA Dan TATA RUANG/ BPN RI Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SUMATRA BARAT Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM Di LUBUK BASUNG, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam di Lubuk ,

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah mamak kepala waris datam kaum, sedangkan Tergugat A.1 sebagai mamak jurai Para Tergugat A;
3. Menyatakan antara jurai Penggugat dan jurai Para Tergugat A sekaum bertali darah, sehartu sepusaka, sehina semalu dan sepandam pakuburan;
4. Menyatakan objek perkara sub a s/d w adalah harta pusaka tinggi Penggugat dan Para Tergugat A dan penguasaannya belum pernah dibagi untuk masing-masing jurai Penggugat dan jurai Para Tergugat A;
5. Menghukum Tergugat B untuk mengesahkan/menandatangani Ranji Keturunan jurai Penggugat dan Para Tergugat A yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2020;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt/2023



6. Menghukum Para Tergugat A untuk membagi 2 (dua) putus sama luas harta perkara antara jurai Penggugat dengan jurai Para Tergugat A dengan menyerahkan seperdua kepada jurai Penggugat yaitu dengan cara mengumpulkan luas tanah harta pusaka tinggi sub a s/d w dan dengan memperhitungkan luas tanah yang telah dijadikan perumahan oleh jurai Penggugat dan jurai Para Tergugat A yaitu sub a s/d w sekaligus menentukan letak dan bagian masing-masing jurai dengan cara voting dalam keadaan bebas dan kosong dari hak milik orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat A;
7. Menghukum Tergugat D untuk melakukan pengukuran tanah objek perkara dan/atau melakukan ukur ulang / pengembalian batas terhadap objek perkara bila sudah terlanjur terbit sertifikatnya dan membagi 2 (dua) putus yang sama luasnya dengan menentukan letak masing-masing baik bagian untuk jurai Penggugat maupun bagian jurai Para Tergugat A;
8. Menyatakan perbuatan dan persekongkolan Para Tergugat A dan C yang menguasai objek perkara tanpa kompromi dan membuat surat-surat seakan- akan benar adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala bentuk surat-surat yang ada sama Para Tergugat A, B, C dan Tergugat D yang menyangkut dengan objek perkara dimaksud;
10. Menyatakan hasil panen padi terhadap objek perkara sub a s/d g setiap kali panen padi hasilnya 360 belek/kaleng dan dalam setahun 2 (dua) kali panen dengan total sejak tahun 2015 sampai diajukan gugatan ini kurang lebih 6 (enam) tahun sama dengan 4.320 belek/kaleng dan ditambah denda kerugian 6 % sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkrach vangoesde*);
11. Menghukum Para Tergugat A secara tanggung renteng, mengganti kerugian Penggugat baik moril maupun materil sebesar:
 - a. Kerugian materil hasil sawah adalah $4.320 + 259,2 \times \text{Rp}75.000,00 = \text{Rp}343.440.000,00$ (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt/2023



- b. Kerugian immaterial sulit untuk menentukan jumlah, namun setidaknya tidaknya dapat ditaksir 1 (satu) milyar rupiah akibat kekalutan dan jerih payah Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat A dan Tergugat C atau orang lain untuk mengosongkan objek perkara sekaligus menyerahkan separoh bagian untuk jurai Penggugat, bila inkar dengan bantuan polisi;
13. Menghukum Para Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
14. Menghukum secara tanggung renteng Para Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D yang lalai memenuhi putusan seluruhnya atau sebagian untuk membayar *dwangsoom* sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) perhari yang dapat ditagih seketika dan sekaligus untuk Penggugat;
15. Menyatakan CB / sita jaminan terhadap objek perkara sub a s/d g, sub k s/d m, sub o s/d r dan sub s s/d u adalah sah dan berharga;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verzet;
17. Segala biaya yang timbul menurut hukum dipikul Para Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C serta Tergugat D;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat lain mohon memberika putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang bertaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Subjek Penggugat tidak jelas;
- Eksepsi tidak berwenang (*exemption bevoegheid*);
- Bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium ekceptie*);
- Bahwa objek gugatan Penggugat tidka jelas atau kabur (*exeptie obscurilibel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bkt., tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat B;

dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.856.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 201/PDT/2021/PT PDG., tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.Kas/2021/PN Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Dr. Wahidul

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri, M.Pd., Angku Tumangguang;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 201/PDT/2021/PT PDG., tanggal 1 Desember 2021 dan dengan mengadili sendiri mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Desember 2021 kontra memori kasasi tanggal 14 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4 dan Tergugat B tentang Penggugat tidak berwenang dan tentang gugatan Penggugat kurang pihak dapat diterima, oleh karena Penggugat tidak dapat bertindak selaku mamak kepala waris karena selain tidak terdapat penunjukkan atau pergantian mamak kepala waris dalam kaumnya Penggugat dan Tergugat, juga karena objek sengketa telah dijual kepada Ariski Syarif yang tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat kurang pihak, maka tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Dr. WAHIDUL BASRI GELAR ANGKU TUMANGGUANG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. WAHIDUL BASRI GELAR ANGKU TUMANGGUANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt/2023